

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pada dasarnya tata cara dan persyaratan *buy back* dalam peraturan Bapepam Nomor XI.B.3 ini hampir sama dengan yang diatur dalam peraturan Bapepam Nomor XI.B.2, hanya saja peraturan ini berlaku pada kondisi pasar yang berpotensi krisis, yaitu suatu kondisi pasar dimana indeks harga saham gabungan pada Bursa Efek di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan dalam jangka waktu paling kurang 20 (dua puluh) hari bursa akibat kondisi perekonomian yang tidak mendukung pergerakan harga pasar Efek yang wajar dan dapat bersifat sistemik. Beberapa ketentuan lain dalam peraturan Bapepam Nomor XI.B.3 yang membedakannya dengan peraturan Bapepam Nomor XI.B.2 adalah sebagai berikut:
  - a. Dalam hal terjadi kondisi pasar yang berpotensi krisis, maka emiten atau perusahaan publik dapat melakukan pembelian kembali sahamnya tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
  - b. Pembelian kembali saham oleh emiten atau perusahaan publik sebagaimana dimaksud dalam angka 3 paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari modal disetor.
  - c. Pembelian kembali saham hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 7.
  - d. Besarnya volume pembelian kembali saham oleh emiten atau perusahaan publik dalam satu hari bursa tidak dibatasi.

- e. Emiten atau perusahaan publik yang melaksanakan pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam angka 4 wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK dan Bursa Efek dimana sahamnya diperdagangkan paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan pembelian kembali saham, informasi sebagai berikut:
  - 1). perkiraan jadwal dan biaya pembelian kembali saham tersebut;
  - 2). perkiraan menurunnya pendapatan emiten atau perusahaan publik sebagai akibat pelaksanaan pembelian kembali saham dan dampak atas biaya pembiayaan emiten atau perusahaan publik; dan
  - 3). pembahasan dan analisis manajemen mengenai pengaruh pembelian kembali saham terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan emiten atau perusahaan publik di masa mendatang.
2. Direksi baru dapat dituntut pertanggungjawabannya baik secara pribadi maupun secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi atas kerugian yang ditimbulkan atas *buy back* yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan publik apabila direksi tersebut tidak menjalankan tugas fidusiarinya (*fiduciary duty*) dengan baik sehingga ia tidak berhak atas perlindungan *Business Judgment Rule*. Pasal 97 ayat (5) UUPPT secara tidak langsung memberikan beban pembuktian pada pihak yang menyatakan bahwa direksi tidak berhak atas perlindungan *Business Judgment Rule*. Dengan demikian berarti seseorang yang hendak menggugat direksi harus membuktikan terlebih dahulu bahwa:
  - a. kerugian tersebut adalah karena kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukan oleh direksi;
  - b. direksi tidak telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian;
  - c. mempunyai benturan kepentingan atau sesama anggota direksi dan/atau keluarganya baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;

- d. direksi tidak telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlakunya kerugian tersebut.

### 3.2 Saran

Terhadap permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menyarankan beberapa hal, antara lain:

1. Agar tidak menimbulkan suatu keadaan yang semakin memburuk, Bapepam sebagai regulator dalam dunia pasar modal dalam mengeluarkan suatu peraturan sebaiknya tetap melalui pertimbangan dan diskusi yang matang terlebih dahulu, bukan mengeluarkan peraturan yang sifatnya insidental dan tiba-tiba sehingga fungsinya hanya meredam kepanikan sesaat di kalangan pelaku pasar modal yang diakibatkan oleh dampak krisis keuangan global. Karena peraturan yang sifatnya insidental seperti itu dapat menimbulkan celah yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya diharapkan agar selalu bertolak dari landasan bahwa tugas dan wewenang yang diperolehnya didasarkan pada dua prinsip, yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*), yang kedua, prinsip yang merujuk pada kemampuan dan kehati-hatian tindakan direksi. Keputusan yang diambil oleh direksi juga diharapkan dapat memenuhi unsur-unsur di bawah ini supaya keputusan yang ia ambil tersebut dapat dilindungi oleh doktrin *business judgment rule*:
  - a. Putusan sesuai hukum yang berlaku;
  - b. Dilakukan dengan itikad baik;
  - c. Putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional;
  - d. Dilakukan dengan kehati-hatian (*due care*) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi serupa;
  - e. Dilakukan dengan cara yang secara layak dipercayainya (*reasonable belief*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi perseroan.